



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Tana Toraja, 27 Oktober 1977, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Long Bui, 12 Juli 1968, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 17 Februari 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1999, telah berlangsung pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, bertempat di GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA (GKII) daerah Miau Baru Mahakam Utara wilayah Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan dasar petikan daftar nikah (Surat nikah dari Gereja Kemah Injil Indonesia) No. /II-10.a)/GKII-JMB/1999 telah pula dicatat / didaftar di kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 17 Desember 1999 dan dapat Akta Perkawinan bernomor /CS-KW/1999;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak laki-laki, namun meninggal dunia pada saat berusia  $\pm$  2 bulan, bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak angkat perempuan bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT berusia  $\pm$  3 tahun saat

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai memelihara anak tersebut, namun hanya berlangsung sekitar  $\pm$  15 tahun, anak yang kami pelihara tersebut kembali pulang kepada kedua orang tuanya (kandung) di Tarakan (usia sekitar 18 tahun) dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak lagi;

4. Sebenarnya hubungan Penggugat dan Tergugat, baik-baik saja, namun dengan adanya komunikasi yang kurang lancar (Tergugat orangnya pendiam sekali) sehingga mempengaruhi komunikasi yang sangat terbatas baik berupa keuangan dan berbicara/komunikasi di rumah sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan juga keterbukaan lainnya;

5. Penggugat sering menyapa namun tidak digubris atau diam saja (cuek), baik mau keluar ataupun pulang kerumah. Hal tersebut membuat hubungan dalam rumah tangga akhirnya tidak nyaman;

6. Puncak dari masalah diatas pada tahun 2000 sudah tidak memberi nafkah sepenuhnya seperti biasa sampai tahun 2023, dan kadang diberi, kadang tidak, hanya memberikan sesukanya sudah tidak sesuai penghasilan Tergugat kepada Penggugat;

7. Dan selama  $\pm$  4 bulan terakhir di tahun 2022 (Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023) Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah sama sekali kepada Penggugat;

8. Rasa ingin bersama menjalani rumah tangga sudah tidak ada lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat membicarakan baik-baik untuk berpisah dan terjadi kesepakatan berdua untuk berpisah atau mengakhiri pernikahan ini melalui Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

9. Kesepakatan perceraian berdua antara Penggugat dan Tergugat sudah diketahui antara kedua belah pihak keluarga masing-masing;

10. Bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb maka berdasarkan pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mohon agar Ketua Pengadilan Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan perkara yang digugat ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tanjung Redeb melalui majelis hakim

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1999, Daftar Nikah No. /II-10.a/GKII-JMB/1999 yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb No. Akta Perkawinan No. /CS-KW/1999. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb untuk didaftarkan dalam buku registrasi perceraian;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga persidangan akan dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat 3 Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 9 Maret 2015, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor -/II-10.a)/GKII-JMB/1999 tanggal 20 Maret 1999 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -/CS-KW/1999 tanggal 17 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Berau atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir sehingga patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah secara agama Kristen dengan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak, namun meninggal dunia saat masih bayi;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengasuh anak orang lain, namun sudah kembali ke orang tua kandungnya saat berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saksi baru sebulan yang lalu mengetahui gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar antara Penggugat dan Tergugat cecok mulut ataupun ada masalah;
- Bahwa keluarga Saksi tidak ada yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat meninggalkan rumah bersama sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat adalah orang yang baik dan selalu berkontribusi di acara keluarga;

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga sebagai tante dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sekitar tahun 1999, karena Saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat di rumah sakit sekitar sebulan lalu, saat menjenguk Saksi I, kemudian Penggugat meminta Saksi untuk menjadi saksi perkara perceraian di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar antara Penggugat dan Tergugat cecok mulut ataupun ada masalah;
- Bahwa keluarga Saksi tidak ada yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sudah tidak ada rasa ingin bersama lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menginginkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, bukti P-3 berupa Surat Nikah

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor -/II-10.a)/GKII-JMB/1999 tanggal 20 Maret 1999 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor -/CS-KW/1999 tanggal 17 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama TERGUGAT, diperoleh fakta ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata acara agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Berau serta saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara agama Kristen dan kediaman Tergugat tersebut masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Maret 1999 secara agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Berau sebagaimana dalam Akta Perkawinan nomor -/CS-KW/1999 tanggal 17 Desember 1999;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sudah tidak ada rasa ingin bersama menjalani rumah tangga dengan Tergugat dan sudah 4 (empat) bulan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I, 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persengketaan para pihak, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa Para Saksi baru sebulan mengetahui mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan Para Saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan menurut Saksi I dan Saksi II rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dan memperhatikan peraturan mengenai perceraian serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang dapat membenarkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pokok gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah ditolak maka terhadap petitum kesatu, kedua dan ketiga menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar;

Mengingat, Pasal 283 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H.,M.H., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 17 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hari, S.H., Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.,M.H

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera,

Hari, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp100.000,00;
anggihan .....	:	
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp220.000,00;
		(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Tnr.